

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perjanjian Bagi Hasil Tak Tertulis antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Keabsahan Perjanjian Bagi Hasil Tak Tertulis antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Kelurahan Teluk Sepang Menurut Hukum Perdata Indonesia**

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara tidak tertulis antara pemilik kapal dan nelayan di Kelurahan Teluk Sepang pada dasarnya merupakan perjanjian yang sah menurut hukum perdata Indonesia. Keabsahan tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan adanya sebab yang halal. Dalam praktiknya, pemilik kapal dan nelayan secara sadar menyepakati bentuk kerja sama, mekanisme pembagian hasil, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, perjanjian bagi hasil yang berlaku di Kelurahan Teluk Sepang tetap memiliki kekuatan mengikat bagi pemilik kapal dan nelayan yang terlibat dalam hubungan kerja sama tersebut. Akan tetapi, ketiadaan dokumen tertulis menyebabkan perjanjian tersebut memiliki kelemahan dari aspek pembuktian hukum apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai pembagian hasil, hak, dan kewajiban para pihak.

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Nelayan dalam Perjanjian Bagi Hasil Tak Tertulis di Kelurahan Teluk Sepang**

Perlindungan hukum terhadap nelayan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kelurahan Teluk Sepang belum sepenuhnya terjamin secara optimal. Meskipun hubungan kerja sama selama ini dapat berjalan dengan baik berdasarkan kepercayaan, kebiasaan, dan nilai kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat nelayan, namun ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan nelayan berada pada posisi yang relatif rentan apabila terjadi perselisihan dengan pemilik kapal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang berlaku selama ini lebih banyak bertumpu pada mekanisme sosial berupa rasa saling percaya, kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Nelayan yang merasa dirugikan umumnya memilih menghentikan hubungan kerja sama dan berpindah kepada pemilik kapal lain, sedangkan pemilik kapal yang

merasa dirugikan juga dapat mengganti nelayan yang dianggap tidak memberikan hasil yang optimal.

Meskipun mekanisme tersebut mampu menjaga hubungan sosial dalam masyarakat, dari perspektif hukum positif kondisi tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang memadai sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Dengan demikian, praktik perjanjian bagi hasil tidak tertulis yang berlaku di Kelurahan Teluk Sepang masih memerlukan penguatan dari aspek perlindungan hukum agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara lebih baik tanpa menghilangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang selama ini menjadi dasar hubungan kerja sama masyarakat nelayan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemilik Kapal dan Nelayan**

Pemilik kapal dan nelayan di Kelurahan Teluk Sepang sebaiknya mulai menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sederhana. Perjanjian tersebut setidaknya memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban masing-masing, mekanisme pembagian hasil, pembebanan biaya operasional, jangka waktu kerja sama, serta mekanisme

penyelesaian perselisihan. Penyusunan perjanjian tertulis tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nilai kepercayaan dan kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat, tetapi sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, khususnya nelayan yang pada praktiknya berada pada posisi tawar yang lebih lemah.

## **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Kelurahan Teluk Sepang diharapkan meningkatkan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat nelayan mengenai pentingnya perjanjian yang memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi penyusunan format perjanjian bagi hasil yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan praktik masyarakat nelayan sehingga tetap menghormati kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tanpa mengabaikan aspek perlindungan hukum.

## **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji efektivitas penerapan perjanjian tertulis dalam sistem bagi hasil nelayan, membandingkan praktik perjanjian bagi hasil di wilayah pesisir lainnya, atau menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dalam memberikan

perlindungan hukum kepada nelayan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum perikanan di Indonesia.

